



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.

ميجرلا نمحرلا هلا مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu  
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl.

Yudistira No. 16 Tampak Gangsul Kelurahan Dauh Puri Kauh,  
Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang dalam hal ini  
menguasakan kepada I Gusti Made Nurtjahjadi, SH. Dan Yoga  
Fitriana Cahyadi, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
166/SK.Khusus/2016/PA.DPS. tertanggal 05 Desember 2016  
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat  
tinggal di Jl. Gunung Mangu, Monang-Maning, Denpasar Barat,  
Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang dalam hal ini menguasakan  
kepada Siti Nur Asiah, SH, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor 07/SK. Khusus/2017/Pa.Dps. tanggal 10 Januari 2017,  
selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

*Halaman 1 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2016 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada dalam register nomor 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps., tanggal 06 Desember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwapada 18 Juni 2008 telah terjadi pernikahan antara **Ika Indrayani, SS bin Jhoni Ismail (Termohon)** dan **Jefri Ramadhan, SE bin Kairul Hasan (Pemohon)**, bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam di Masjid Al Muhajirin Monang-Maning Denpasar, yang telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Nomer 318/30/VI/2008, tertanggal. 18 – 06 – 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilaksanakan, **Pemohon** dengan **Termohon** bertempat tinggal di Jalan Yudistira No. 16, Denpasar, dan selama pernikahan tersebut **Pemohon** dengan **Termohon** hidup rukun dan damai, layaknya suami isteri;
3. Bahwa dari hasil pernikahan **Pemohon** dan **Termohon** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: yaitu anak Pertama bernama **Tyo Reifan Prasetya** (laki), yang lahir di Denpasar padatanggal 21 April 2009, berdasarkan akta kelahiran Nomor 526/Um.DU/2009; anak Kedua bernama **Ronald Nouvhan Raditya**(laki), yang lahir di Denpasar tanggal 4 November

*Halaman 2 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, namun anak yang Kedua sudah meninggal pada tanggal 10 Juni 2013, dikarenakan sakit dimana kedua anak tersebut masih dalam asuhan

**Pemohon dan Termohon;**

4. Bahwa diawal pernikahan, rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada pertengkaran/percekcokan, namun sejak anak kedua meninggal pada 10 Juni 2013, sekitar bulan Juli, **Termohon** meminta izin untuk mudik ke Surabaya bersama keluarganya dan berobat. Kemudian **Pemohon** berusaha menghubungi nomer telpon **Termohon** tidak bisa dihubungi, namun kemudian **Termohon** menghubungi **Pemohon** dengan nomer lain, dan mengatakan bahwa **Termohon** tidak ingin diganggu; -
5. Bahwa **Termohon** pulang ke Bali tidak mengabari **Pemohon**, kemudian **Termohon** tidak pulang kerumah tinggal bersama **Pemohon** di Jalan Yudistira No. 18, Denpasar, melainkan **Termohon** memilih tinggal di rumah keluarga **Termohon** di Jalan Gunung Mangu II, No. 18A, Denpasar;
6. Bahwa **Termohon** tidak mau bertemu dengan **Pemohon**, **Pemohon** sudah berusaha untuk menghubungi dan dating kerumah keluarga **Termohon**, namun **Termohon** bersikeras untuk tidak mau bertemu, hingga diajukannya surat permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Denpasar, **Pemohon** dan **Termohon** selama kurang lebih 3 (tiga) tahun telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang, disebabkan **Termohon** telah pergi meninggalkan kediaman tempat tinggal bersama, yang mana **Pemohon** tinggal di Jalan Yudistira No. 16, Dusun/Lingkungan Tampak Gangsul, Desa/Kelurahan Dangri Kauh, Denpasar, sedangkan **Termohon** bertempat tinggal di Jalan Gunung Mangu II, No. 18A, Denpasar, dan selama itu pula

Halaman 3 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa sejak **Termohon** meninggalkan **Pemohon**, anak Pertama **Pemohon** dan **Termohon** yang bernama **TyoReifan Prasetya** (laki), selama ini tinggal bersama **Pemohon**, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang **Pemohon** terhadap mereka, maka **Pemohon** mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan **Pemohon**;
8. Bahwa dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, mengakibatkan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka secara hukum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh **Pemohon** ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
10. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Denpasar, memanggil pihak-pihak dan sekaligus memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada **Pemohon** Jefri Ramadhan, SE bin Kairul Hasan untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* kepada Ika Indrayani, SS bin Jhoni Ismail

**Halaman 4 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan sidang Pengadilan Agama Klas 1A Denpasar;

3. Menetapkan anak Pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Tyo Reifan Prasetya (laki), yang lahir di Denpasar pada tanggal 21 April 2009, berdasarkan akta kelahiran Nomor 526/Um.DU/2009, Hak Asuh dan Pemeliharaan ada pada Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

### SUBSIDAIR

Atau bila majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Ahmad Qosim, MPdi, namun mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 20 Desember 2016;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak dalil-dalil gugatan Pemohon terkecuali yang diakui;  
kebenarannya dengan tegas oleh Termohon;
2. Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan sebagaimana di sebutkan dalam point 1;
3. Bahwa memang benar dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, dimana anak kedua telah meninggal sebagaimana disebutkan

**Halaman 5 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam point 3 Permohonan;

4. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada angka 4, 5 dan 6. Apa yang didalilkan Pemohon itu tidak benar dan mengada-ada;
5. Bahwa Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon. Selama Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon merasa sangat tertekan jiwanya, karena Pemohon melarang Termohon melakukan apapun diluar rumah, Termohon harus diam dirumah saja. Hal inilah yang menyebabkan Termohon merasa tertekan padahal sebelumnya Termohon termasuk oarang yang periang dan ceria, apalagi ditambah dengan ibu Pemohon turut campur mengatur rumah tangganya;
6. Bahwa Temohon pernah minta kepada Pemohon untuk keluar dari rumah orang tua dan tinggal sendiri agar lebih mandiri, namun hal ini ditolak oleh Pemohon dan memaksa untuk tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa pernah suatu hari ibu Pemohon menanyakan apakah ada kamar kosong di rumah ibu Termohon. Dijawab ada oleh ibu Termohon dan menanyakan untuk apa?. Kata ibu Pemohon untuk tinggal Termohon. Mendengar hal tersebut Termohon merasa sedih karena hal itu dirasakan mengusir secara halus;
8. Bahwa Termohon memang benar pergi ke Surabaya, namun apada awalnya untuk libur hari raya Idul Fitri. Termohon sudah minta ijin pada Pemohon dan bahkan pamitan dngan anaknya. Namun karena Termohon sakit dan lanjut berobat di Surabaya selama 20 hari. Kalau Termohon tidak mau menerima telpon dari Pemohon itu dikarenakan ucapan Pemohon yang sangat kasar yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Pemohon

**Halaman 6 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkata-kata sangat kasar dan itu menambah depresi Termohon;

9. Bahwa disamping perangai Pemohon yang kasar, Pemohon juga sering minum minuman keras sampai mabuk mabukkan. Hal ini sungguh sangat tidak pantas dilakukan seorang kepala rumah tangga, bagaimana suami bisa menjadi imam dan panutan yang baik bagi keluarganya kalau perangai kepala rumah tangga yang demikian;

10. Bahwa mengingat hal tersebut diatas Termohon sudah tidak tahan hidup dengan Pemohon. Dan jalan terbaik yang bisa Termohon lakukan adalah bercerai dengan Pemohon. Untuk itu mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkawinan Termohon dengan Pemohon dengan perceraian;

11. Bahwa sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan uang Iddah dan Mut'ah. Untuk itu Pemohon wajib menunaikan hak-hak Termohon yang diberikan masing-masing berupa :

- a. Uang Iddah Rp 5.000.000 X 3 bulan = Rp 15.000.000,-
- b. Uang Mut'ah = Rp 5.000.000,-

-----  
Rp 20.000.000,-

Diberikan tunai pada saat putusan dibacakan;

12. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lahir anak yang bernama TIO REIFAN PRASETYA yang lahir pada tanggal 21 April

**Halaman 7 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Hak Asuh Anak diberikan bersama-sama kepada Pemohon dan Termohon. Memberi kebebasan kepada Pemohon dan Termohon untuk bisa sama-sama mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Namun dengan tetap membebankan biaya hidup anak tersebut kepada Pemohon;

13. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon yang merupakan

kewajiban Pemohon berupa:

- a. Uang Iddah Rp 5.000.000 X 3 bulan = Rp 15.000.000,-
- b. Uang Mut'ah = Rp 5.000.000,-

-----  
Rp 20.000.000,-

(dua puluh juta rupiah)

Diberikan tunai pada saat putusan dibacakan.

3. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama TIO REIFAN PRASETYA yang lahir pada tanggal 21 April 2009, hak asuh dilakukan bersama antara Pemohon dan Termohon dengan tetap membebankan biaya hidup anak tersebut kepada Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

**Halaman 8 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban pihak Termohon, pihak Pemohon mengajukan Replik dan jawaban Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas replik dan Jawaban Rekonpensi Pemohon pihak Termohon memberikan duplik dan replik Rekonpensi yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa benarpada 18 Juni 2008 telah terjadi pernikahan antara **Ika Indrayani, SS bin Jhoni Ismail** (Termohon) dan **Jefri Ramadhan, SE bin Kairul Hasan** (Pemohon), bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam di Masjid Al Muhajirin Monang-Maning Denpasar, yang telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Nomer 318/30/VI/2008, tertanggal. 18 – 06 – 2008;
2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Yudistira No. 16, Denpasar, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai, layaknya suami isteri;
3. Bahwa benardari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: yaitu anak Pertama bernama **Tyo Reifan Prasetya** (laki), yang lahir di Denpasar pada tanggal 21 April 2009, berdasarkan akta kelahiran Nomor 526/Um.DU/2009; anak Kedua bernama **Ronald Nouvhan Raditya** (laki), yang lahir di Denpasar tanggal 4 November 2011, namun anak yang Kedua sudah meninggal pada tanggal 10 Juni 2013, dikarenakan sakit dimana kedua anak tersebut masih dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa memangbenarsetelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tuaPemohondi Jalan

Halaman 9 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudistira No. 16, Denpasar, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai, layaknya suami isteri;

5. Bahwa pada sidang pertama hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 telah dilakukan mediasi antara Pemohon dengan Termohon, Termohon menyatakan bersedia di cerai dan tidak menuntut apapun dari Pemohon, karena Termohon kasihan sama Pemohon;
6. Bahwa tidak benar Termohon tertekan jiwanya, justru Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai dan tidak ada pertengkaran dan percekcoan tanpa ikut campurnya ibu Pemohon. Termohon sebelum menikah dengan Pemohon sudah sering pingsan dan kejang-kejang, dengan penyakit yang dimiliki Termohon, Pemohon akhirnya melarang untuk tidak melakukan kegiatan demi untuk keselamatan Termohon, begitu Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon, Termohon semakin lama berubah tidak menghargai lagi Pemohon, mulailah timbul percekcoan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Tidak benar bahwa ibu Pemohon mempunyai sifat galak, kejam dan mengusir Termohon. Justru sebaliknya Ibu Termohon sebagai pemicu permasalahan yang mengakibatkan terjadinya percekcoan Termohon dengan Pemohon;
8. Bahwa tidak benar dalil Termohon pada angka 8 yang menerangkan bahwa Termohon tidak mau menerima telpon dari Pemohon dikarenakan ucapan Pemohon yang sangat kasar, yang sebenarnya Pemohon samasekali tidak dapat dihubungi namun kemudian Termohon menghubungi Pemohon dengan nomer lain, dan mengatakan bahwa Termohon tidak ingin diganggu;
9. Bahwa tidak benar dalil Termohon pada angka 9 yang menerangkan sering

**Halaman 10 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman keras semuanya tidak benar adanya dan hanya mengada-ada bahkan bisa dikatakan **fitnah**;

10. Menolak uang **Mut'ah** yang diajukan Termohon sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*), mengingat kemampuan ekonomi Pemohon yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.200.000,- (*dua juta dua ratus ribu rupiah*) per bulan dan belum juga untuk keperluan pendidikan anak sampai dewasa dan mandiri, serta mengingat uang **Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib** sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka **Pemohon** hanya mampu memberikan uang sebagai Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

11. Menolak uang Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap bulannya selama (3) tiga bulan menjadi sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dengan alasan karena sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena telah meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, Termohon selama kurang lebih 3 Tahun tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya. Sebelum diajukannya permohonan talak pada Pengadilan Agama Klas I Denpasar Pemohon telah membayar nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) pada saat Pemohon dilaporkan ke Polda Bali oleh Ibu Termohon dengan laporan polisi No. LP/87/III/2016/Bali/SPKT, tanggal 3 Maret 2016 tentang tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf (a) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan tidak memberikan

**Halaman 11 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah sejak tahun 2013 sampai sekarang;

12. Dengan adanya perdamaian antara Pemohon dengan ibu Termohon (Pelapor) pada tanggal 28 Oktober 2016 Pemohon telah menyerahkan uang nafkah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah melalui transfer Bank BNI rekening atas nama ibu Termohon. Yang menjadi pertanyaan Pemohon adalah kenapa pada saat melaporkan ke Polda Bali justru ibu Termohon selaku pelapor bukannya Termohon sendiri selaku korban penelantaran? Dan kenapa selama proses pemeriksaan dan proses perdamaian Termohon tidak pernah ada?, yang hadir terus dalam proses selama pemeriksaan di kepolisian justru ibu Termohon dan adik Termohon, ada apa dibalik semua ini?;
13. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon, anak Pertama Pemohon dan Termohon yang bernama **Tyo Reifan Prasetya** (laki), selama ini tinggal bersama Pemohon, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap mereka, dan mengingat kondisi Termohon dalam keadaan sakit maka Pemohon mohon agar anak-anak tersebut tetap tinggal bersama Pemohon, hal ini Pemohon tidak keberatan apabila Termohon ingin menemui anak, yang penting tidak mengganggu proses belajar, setelah itu kembali ke tempat tinggal Pemohon serta dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Pemohon; Dan apabila Pemohon tidak mendapatkan hak asuh anak, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar diberikan hak yang seadil-adilnya dalam hal mengasuh anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis

**Halaman 12 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk dapat memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Jefri Ramadhan, SE bin Kairul Hasan untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* kepada Ika Indrayani, SS bin Jhoni Ismail dihadapan sidang Pengadilan Agama Klas 1A Denpasar;
3. Menolak permohonan Termohon untuk seluruhnya;
4. Menetapkan anak Pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Tyo Reifan Prasetya (laki), yang lahir di Denpasar pada tanggal 21 April 2009, berdasarkan akta kelahiran Nomor 526/Um.DU/2009, Hak Asuh dan Pemeliharaan ada pada Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR**

Atau bila majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (***Ex Aequo et bono***);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan membenarkan dalil Pemohon angka 1, 2, 3 dan 4 dalam Replik;
3. Bahwa pada angka 5 dinyatakan bahwa dalam mediasi Termohon tidak menuntut apa-apa hal itu dikarenakan Termohon dalam kondisi tertekan, kondisi kejiwaan yang tidak stabil sehingga menyebabkan Termohon tidak bisa berfikir jernih dalam menuntut hak-hak nya;

**Halaman 13 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada angka 6 semuanya tidak benar. Kalau Termohon dikatakan sering sakit itu mengada-ada. Buktinya Termohon menyelesaikan pendidikan S-1 jurusan Sastra Inggris dengan baik. Termohon bekerja di sebuah Event Organiser dan juga memberikan les privat bahasa Inggris kepada anak-anak;
5. Bahwa perangai Termohon yang tidak stabil dan tertekan disebabkan karena kondisi rumah tangganya yang sering dicampuri oleh ibu Pemohon saat Termohon berada di rumah keluarga Pemohon;
6. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon pada angka 7, 8 dan 9 semua tidak benar. Karena Termohon mengalami sendiri perlakuan ibu Pemohon maupun perlakuan Pemohon terhadap Termohon;
7. Bahwa Termohon menolak pernyataan angka 10, karena sudah menjadi kewajiban Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon. Pemohon bisa saja beralasan dan mengatakan kalau penghasilan sebesar Rp 2.200.000,- karena dari pertama menikah Termohon tidak pernah tahu berapa penghasilan Pemohon sebenarnya. Pemohon hanya memberikan uang sekedarnya setiap hari untuk uang jajan seperti memberikan uang jajan kepada anak kecil. Terlihat sekali kalau Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai istrinya. Namun untuk bersenang-senang untuk dirinya Pemohon sanggup. Untuk itu Termohon tetap meminta uang Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,-
8. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 11, kalau Pemohon beralasan pada pasal 152 KHI, "Bekas istri berhak mendapatkan iddah dari bekas suami, kecuali dia Nusyuz;

**Halaman 14 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya Pemohon memahami apa itu Nusyuz. Menurut Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Syafi'i, Nusyuz adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suami. Nusyuz juga dapat terjadi pada suami apabila suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;

Mengapa pada akhirnya pada tanggal 3 Maret 2016 Termohon melaporkan Pemohon ke polisi karena Pemohon dari tahun 2013 sampai sekarang tidak memberikan nafkah kepada Termohon. Dan sudah terbukti kalau Pemohon telah memenuhi unsur pasal 49 huruf (a) UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Walaupun berakhir dengan perdamaian bahwa Pemohon harus memberikan uang sejumlah Rp 50.000.000,- atas perlakuan Pemohon tidak memberikan nafkah selama kurang lebih 3,5 tahun;

Bahwa Pemohon tidak memahami bagaimana proses pengaduan ke pihak yang berwajib ketika korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga;

Menurut pasal 15 UU Nomor 23 tahun 2004 mengatakan bahwa "Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya....."

Jadi siapapun bisa melaporkan ke pihak yang berwajib ketika mengetahui adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, tidak harus korban sendiri.

Mengingat korban juga harus segera mendapat perlindungan (pasal 16);

Bahwa Termohon menolak kalau Pemohon mendalilkan sudah memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp 50.000.000,- pada saat pelaporan di

**Halaman 15 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dikaitkan dengan Iddah dalam perkara perceraian ini;

Harap dibedakan antara pemberian nafkah selama menikah dengan Iddah, karena memberi nafkah lahir itu kewajiban suami terhadap istrinya;

Sementara Iddah itu adalah kewajiban suami memberikan Iddahnya selama 3 bulan dikarenakan Suami telah mentalak istrinya. Sebagaimana pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Termohon menolak kalau Termohon dikatakan Nusyuz . karena pada saat Termohon diusir secara halus oleh ibu Pemohon, Termohon diantar pulang kerumah orang tua Termohon dan atas sepengetahuan Pemohon;

Bahkan selama Termohon berada dirumah orang tua Termohon, Pemohon dan anaknya masih sering datang mengunjungi Termohon dirumahnya;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon yang bernama TIO REIFAN PRASETYA yang lahir pada tanggal 21 April 2009. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Hak Asuh Anak diberikan bersama-sama kepada Pemohon dan Termohon. Memberi kebebasan kepada Pemohon dan Termohon untuk bisa sama-sama mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Namun dengan tetap membebankan biaya hidup anak tersebut kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon yang merupakan kewajiban Pemohon berupa:

**Halaman 16 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang Iddah Rp 5.000.000 X 3 bulan	= Rp 15.000.000,-
d. Uang Mut'ah	= Rp 5.000.000,-
	-----
	Rp 20.000.000,-

(dua puluh juta rupiah)

Diberikan tunai pada saat putusan dibacakan.

3. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama TIO REIFAN PRASETYA yang lahir pada tanggal 21 April 2009, hak asuh dilakukan bersama antara Pemohon dan Termohon dengan tetap membebankan biaya hidup anak tersebut kepada Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;  
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171040810080002 yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 2009, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
- 2 Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Nomor : 318/30/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku,

Halaman 17 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditandai dengan (P.2);

3. Foto copy Surat Keterangan kelahiran anak pertama bernama Tyo Reifan Prsetya Nomor ; 526/Um.DU/2009, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazzegeel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Akta kelahiran anak kedua bernama Ronald Novan Radithya tanggal 05 November 2011, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazzegeel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Surat perdamaian berkaitan dengan laporan kepolisian tanggal 3 Maret 106, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazzegeel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P. 5);
6. Foto copy Surat panggilan Kepolisian Nomor : S.Pgl.1150/IV/2016/Dit Reskrimum, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazzegeel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Bukti transfer dari rekening Bank BNI atas nama ayah Pemohon

**Halaman 18 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Oktober 2016 kepada atas nama ibu Termohon, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazzezel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7);

8. Foto copy Kwitansi Tanda Bukti terima uang tertanggal 28 Oktober 2016 diterima atas nama ibu Termohon, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazzezel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8);

9. Foto copy Slip gaji Pemohon periode 26 September 2016 sebagai seles Executive pada PT. Wahana Wirawan Cabang Nissan Denpasar Gastu, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazzezel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9);

10. Foto copy Slip gaji Pemohon periode 26 Oktober 2016 sebagai seles Executive pada PT. Wahana Wirawan Cabang Nissan Denpasar Gastu, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazzezel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.10);

11. Foto copy Slip gaji Pemohon periode 26 November 2016 sebagai seles Executive pada PT. Wahana Wirawan Cabang Nissan Denpasar Gastu,  
**Halaman 19 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazzegeel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.11);

12. Foto copy Slip gaji Pemohon periode 26 Desember 2016 sebagai seles Executive pada PT. Wahana Wirawan Cabang Nissan Denpasar Gastu, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazzegeel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.12);

Bahwa bukti P.1 s/d P.12 telah bermeterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bahwa disamping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya:

1. **Khairul Hasan bin Hasan Sinara**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Yudistira Nomor 16 Tampak Gangsul, Kelurahan Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri setelah menikah dahulu

*Halaman 20 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan harmonis di Denpasar dan saat ini mempunyai 2 orang anak akan tetapi yang satu meninggal dunia dan anak saat ini diasuh Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun, tidak harmonis, awalnya Termohon minta izin pulang ke Surabaya untuk berobat, namun Termohon sampai sekarang tidak kembali ke rumah Pemohon, akan tetapi pulang ke rumah orang tua Termohon di Monang-maning karena Termohon mengidap penyakit epilepsi atau ayan dan sering pingsang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal tapi sejak lebih 3 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan antara Pemohon dan Termohon lagi;

2. **Putri binti I Made Karna** , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Yudistira Nomor 16 Tampak Gangsul, Kelurahan Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

**Halaman 21 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008, setelah menikah dahulu hidup rukun dan harmonis dan bertempat tinggal bersama di Denpasar juga telah dikaruniai 2 orang anak, yang seorang meninggal dunia dan yang seorang lagi saat ini diasuh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, tidak harmonis, dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, penyebabnya pada awalnya karena Termohon sakit dan minta diantar pulang ke rumah orang Termohon untuk berobat, namun Termohon tidak pernah pulang ke rumah Pemohon, walau telah diajak kembali oleh Pemohon;
- Bahwa pernah Termohon minta pulang ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon mengantarkannya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dilaporkan oleh Termohon ke kepolisian karena saat itu saksi bertengkar dengan Termohon masalah nafkah, akhirnya Pemohon dan Termohon damai;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

**Halaman 22 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi:

Bahwa selanjutnya kedua belah tidak mengajukan hal lain lagi dan Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis sebagai mana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon dan akhirnya mohon putusan dan Termohon juga memberikan kesimpulan secara tertulis yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang isinya tetap seperti jawaban semula;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Desember 2016 dengan Mediator Drs. H. Ahmad Qosim, MPd ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan pihak Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Permohonan Pemohon tentang perceraian dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti surat P.2 Berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik harus

**Halaman 23 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menalak/bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan pada awalnya Termohon minta izin pergi ke Surabaya dan berobat namun selama di Surabaya Termohon tidak bisa dihubungi Pemohon dan setelah bisa dihubungi, Termohon mengatakan tidak mau diganggu karena sakit, dan setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak mau kembali ke rumah Pemohon, walau Pemohon telah mengajak Termohon untuk pulang, akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya di persidangan pada pokoknya mengakui dalil Pemohon, akan tetapi masalah pertengkarannya karena Termohon merasa tertekan hidup bersama orang tua Pemohon, sehingga Termohon stress, sedang Pemohon tidak mau diajak untuk hidup mandiri. Dan saat ini telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, karena Termohon diusir oleh ibu Pemohon secara halus, dan Termohon setuju dengan perceraian tersebut dan Termohon mohon Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan

**Halaman 24 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 171 R.Bg., maka kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon di persidangan, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak dan yang seorang meninggal dunia, dan anak yang masih hidup saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon ijin pergi untuk berobat, akan tetapi Termohon tidak mau kembali ke rumah Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah kamar sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang bahwa terjadinya pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung dan tiadanya hubungan layaknya suami istri, karena sikap dan tindakan Pemohon dan Termohon tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal

**Halaman 25 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Pemohon selaku suami tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

حِلَّاصَمَّا يَلْجَ بَلْعَ مَدَقْمَ دُسَاقَمَّا ءُرَدَّ

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

ثِيحُو حُلْصَ الْوُحْنَاصِنِ اِهْيَفْ عَفْنِي دَعِي مَلُو نِيْجُوْزَلَا ءَايْحَلَا بَرِطَضَتْ نِيْحَ قَاظِلَا مَاطْنِ مَالِسَبَلَا رَاْتَا دَقُو  
دَبُوْمَلَا نَجْسَلَابْ نِيْجُوْزَلَا دَحَا بَلْعَ مَكْحِي نَا هَانِعْمَ رَارِمَتْسَبَلَا نَالْ حُوْرَ رِيْغَ نَمَ ءُرُوْصَ جَاوْزَلَا ءَطْبِرَلَا حِبْصَتْ  
ءَلَا دَعَلَا حُوْرَ هَايَاْتْ مَلْظْ اَذْهُوْ

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,

Halaman 26 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau PPN KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Tyo Reifan Prasetya, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal

**Halaman 27 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 April 2009 ditetapkan hak asuhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon berkehendak anak tersebut diasuh secara bersama-sama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak, akan tetapi seorang anak meninggal dunia dan seorang anak lagi masih hidup yang bernama Tyo Reifan Prasetya, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 21 April 2009, yang saat ini dalam asuhan Pemohon dan dalil ini diakui oleh Termohon dan dibuktikan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Tyo Reifan Prasetya, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 21 April 2009 adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon hak asuh anak yang bernama Tyo Reifan Prasetya, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 21 April 2009 adalah karena selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon dalam keadaan sakit-sakitan yaitu Termohon mempunyai penyakit epilepsy dan sering pingsan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon, walaupun Termohon masih bisa kuliah lagi. Dan alasan tersebut oleh Pemohon dibuktikan oleh keterangan dua orang saksi dari Pemohon, sedang Termohon tidak bisa membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim mempertimbangkan masalah kepentingan anak dan demi kebaikan anak tersebut pula, dan dengan terbuktinya Termohon sakit-sakitan dan sering pingsan,

**Halaman 28 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan Termohon tidak maksimal dalam mengasuh anak tersebut sedangkan anak tersebut masih perlu perawatan, pengasuhan dan perhatian yang maksimal dan keadaan anak saat ini dalam asuhan pemohon menurut keterangan saksi dalam keadaan sehat lahir dan batin dan financial tercukupi dengan memadai, serta sekolah anak tersebut cukup lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada Pemohon, Pemohon tidak diperkenankan membatasi apalagi melarang kepada Termohon, untuk menjenguk, mengajak dan melepaskan kerinduan, merawat jika anak sakit kepada anak tersebut, karena Termohon adalah ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon menuntut nafkah iddah kepada Pemohon, apabila Pemohon menceraikan Termohon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, pihak Pemohon dalam repliknya menyatakan tidak akan memberikan nafkah iddah, dikarenakan Termohon seorang istri yang nusyuz dan Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pernyataan Termohon yang dikuatkan oleh saksi yaitu ibu Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah minta ijin kepada Pemohon untuk pergi berobat, dan Pemohon pernah mengantar Termohon untuk pulang ke rumah tua Termohon, dengan demikian Termohon bukanlah seorang

**Halaman 29 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang nusyuz dan pemberian uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah nafkah Pemohon kepada Termohon selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun yang belum terbayarkan, sedangkan nafkah iddah adalah nafkah setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah yaitu memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri oleh mantan suami selama dalam masa tunggu sebagaimana ketentuan dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Termohon dalam tuntutan nya menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ratus rupiah) untuk selama 3 bulan, sedang Pemohon tidak bersedia untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam masalah perceraian Termohon tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, sedangkan alasan Pemohon telah memberikan nafkah kepada Termohon Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menurut majelis hakim sesuai dalil Pemohon dalam repliknya, adalah nafkah Pemohon dalam perkawinan, sedang nafkah iddah adalah nafkah pemberian suami kepada isteri setelah terjadinya ikrar talak suami kepada istri dan apabila suami tidak menjatuhkan talaknya, maka suami tidak diberi kewajiban atau pembebanan nafkah iddah kepada istrinya, sementara permohonan cerai talak atas kehendak Pemohon sebagai suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon selama menjalani masa tunggu, karenanya Majelis Hakim menetapkan pembebanan pembayaran iddah selama masa tunggu sesuai dengan kesanggupan Pemohon sebagai karyawan swasta yang penghasilannya sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti P.9, P.10, P.11 dan

**Halaman 30 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.12) dan dalam hal ini Termohon tidak bisa mengajukan bukti tentang penghasilan Pemohon, serta mempertimbangkan sesuai kepatutan dan kelayakan minimal seseorang hidup di Kota Denpasar, oleh karenanya Majelis Hakim secara ex officio membebaskan atau menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon juga menuntut Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon berkesanggupan untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan penghasilan Pemohon setiap bulan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang istri yang telah 5 tahun lebih mendampingi Pemohon sebagai seorang suami baik dalam keadaan susah maupun senang semua dilalui bersama dalam keadaan bahagia dan sekarang setelah bercerai dengan Pemohon, kebahagiaan itu tidak akan pernah lagi dilalui bersama Pemohon dan untuk mengurangi rasa kecewa dengan keadaan tersebut, maka Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah yaitu pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda uang dan atau lainnya sebagaimana ketentuan dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai pula dengan

**Halaman 31 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

﴿الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ بِالْمَعْرُوفِ مَتَّعٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suami) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf ” ;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi kesepakatan mengenai besarnya mut'ah, maka majelis Hakim secara ex officio akan menetapkan jumlah mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan nafkah iddah dan mut'ah Termohon tersebut, majelis hakim akan memperetimbangkan bahwa oleh karena permohonan Termohon mengenai masalah pembayaran sejumlah uang yaitu uang nafkah iddah dan mut'ah, sedangkan pembayaran uang nafkah iddah dan mut'ah adalah dibayarkan setelah Pemohon selaku pihak yang memohon ikrar talak, maka kewajiban Pemohon untuk membayar uang nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak Pemohon kepada Termohon, jika tidak terjadi ikrar talak, maka uang tersebut tidak menjadi kewajiban Pemohon;

Menimbang bahwa, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 tidak ada kaitannya dengan perkara ini, olehnya bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89

**Halaman 32 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syarak yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Jefri Ramadhan, SE bin Kairul Hasan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ika Indrayani, SS binti Jhoni Ismail) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Utara, tempat kediaman Pemohon;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Tyo Reifan Prasetya, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 21 April 2009;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya

**Halaman 33 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp. 241.000,- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2017 M.**, bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1438 H.** oleh kami **AH. SHALEH, SH., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. A. BUNGAWALI, MH.** dan **Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. MUJEMAL, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

**AH. SHALEH, SH., M.HES.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra.Hj. A. BUNGAWALI, MH.**

**Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. MUJEMAL, SH.**

## Perincian biaya perkara :

– Biaya Administrasi	: Rp.	30.000,-
– Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
– Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
– Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
– Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>241.000,-</b>

**Halaman 34 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( Dua ratus empat puluh satu rupiah );-

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA DENPASAR  
PANITERA,

m

**I.G.B. KARYADI, SH.**

**Halaman 35 dari 35 hal. Put. No. 0462/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)